



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 122);
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

9. Perumahan

9. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
12. Peningkatan kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
16. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
17. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Walikota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
18. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
19. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
20. Rehabilitasi adalah jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain.
21. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
22. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
23. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
24. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Reycycle yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat pengelolaan sampah reuse, reduce dan reycycle (mengurangi, menggunakan dan daur ulang) dengan pendekatan pengelolaan mulai dari tahapan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan sampah menjadi kompos.

25. Rencana Penyiapan Lahan yang selanjutnya disebut RPL adalah dokumen Perencanaan terhadap kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.
26. *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* yang selanjutnya disebut LARAP adalah dokumen Perencanaan terhadap kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi).
27. Warga Terdampak Proyek yang selanjutnya disingkat WTP adalah warga yang terdampak penataan perumahan dan kawasan permukiman.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
29. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
30. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan PKP, terdiri dari organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
31. Delineasi adalah penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah (RT atau permukiman kelurahan) menjadi peta.
32. Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat yang selanjutnya disebut KPP adalah Kelompok yang dibentuk atas kesepakatan warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan tim fasilitator dengan tujuan memelihara prasarana secara berkelanjutan, adanya jaminan terhadap kualitas prasarana, adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana, dan masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan dalam hal memelihara dan mengembangkan prasarana yang ada di wilayahnya.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Parepare yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan, rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang;
- c. tersedianya dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*);
- d. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipology kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan;
- e. tersedianya rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- f. tersedianya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/ BKM/KSM/CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi, yaitu :

- a. memberikan pemahaman dasar mengenai Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. menjadi instrumen perencanaan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baik secara proses maupun substansi;
- c. menjadi acuan stakeholder untuk menyiapkan Rencana Aksi strategis pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New Urban Agenda) sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's);
- d. tersusunnya dokumen perencanaan yang berisikan identifikasi rumusan potensi dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perencanaan penyediaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta peran pemangku kepentingan;
- e. tersusunnya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan kelompok masyarakat; dan

f. tersusunnya

- f. tersusunnya memorandum program antar pemangku kepentingan terkait penanganan permukiman kumuh perkotaan dan rencana kegiatan tindaklanjut pemerintah kota untuk agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana jangka menengah Tahun 2021 – 2025.

Pasal 7

Penyusunan RP2KPKPK terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan Data dan Fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan Konsep RP2KPKPK;
- f. penyusunan RP2KPKPK; dan
- g. legalisasi RP2KPKPK.

Pasal 8

RP2KPKPK memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kota, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 10

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh yang ditetapkan melalui konsep Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam perencanaan skala lingkungan Sebanyak 101 (seratus satu) delineasi RT kumuh dengan luas kumuh 392,46 ha (tiga ratus sembilan puluh dua koma empat puluh enam hektar) dengan konsep Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam perencanaan skala kawasan sebanyak 5 kawasan yaitu Kawasan Niaga, Kawasan Karajae, Kawasan Mattirotasi, Kawasan Kebun Sayur dan Kawasan Bacukiki serta melalui konsep Pencegahan sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) lokasi RT.

Bagian

Bagian Keenam
Lingkup Materi RP2KPKPK

Pasal 11

- (1). Sistematika dokumen penyusunan RP2KPKPK meliputi 10 Bab, yaitu :
 - a. Bab I Pendahuluan : Terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan kota Parepare dan Sistematika Pembahasan;
 - b. Bab II Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman : menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh kota Parepare, yaitu isu strategis pembangunan permukiman perkotaan, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dan kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. Bab III Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Parepare : berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait, yaitu sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasan;
 - d. Bab IV Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh : menjelaskan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan serta perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu permasalahan permukiman kumuh;
 - e. Bab V Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh : menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKP sebagai suatu strategi pencapaian yang pada akhirnya berupa kota bebas kumuh, dengan sub bagian :
 - a). konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota serta; dan
 - b). konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan.
 - f. Bab VI Rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh : memuat program dan kegiatan penanganan kumuh terkait pencegahan, berupa Program dan Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - g. Bab VII Rencana Peningkatan Kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh : memuat program dan kegiatan penanganan kumuh terkait peningkatan kualitas, berupa Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - h. Bab VIII Rencana Penyediaan Tanah : memuat Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali;
 - i. Bab IX Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh : berisi Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas, penyusunan rencana investasi pembangunan ini melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta; dan
 - j. Bab X

- j. Bab X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan : berisi hasil rumusan bagaimana Pendampingan pemangku kepentingan (Pendekatan Peningkatan Kapasitas), baik peran pemda, stakeholder lainnya maupun peran serta masyarakat dalam kontribusi penanganan permukiman kumuh.
- (2). Sistematika penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PAREPARE

Pasal 12

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh, melalui :

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat
 1. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas :
 - a). penegakan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung, RTRW dan RDTR dan kesesuaian perizinan;
 - b). melakukan pengendalian dengan action plan program pencegahan meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan *public campaign* seperti memberikan penyuluhan tentang standar teknis pembangunan infrastruktur;
 - c). mengidentifikasi dan melakukan pemeriksaan berkala kelayakan fungsi bangunan infrastruktur permukiman dan prasarana umum (yang terkait 7+1 aspek kumuh);
 - d). pembentukan Tim OP/ KPP dan pengaktifan tim Pokja dalam Pengawasan permukiman;
 - e). peningkatan tata kelola kelembagaan dan pemerintahan dalam kegiatan penanganan kumuh; dan
 - f). monitoring pengendalian penerapan aturan bersama.
 2. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas :
 - a). melakukan pendampingan dan melibatkan masyarakat dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b). meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kumuh baru melalui peningkatan kontribusi masyarakat terhadap lingkungannya. Partisipasi masyarakat dikembangkan melalui kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan berbagai pertemuan warga dalam proses perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan;
 - c). pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat melalui pendampingan oleh forum PKP dan organisasi masyarakat;
 - d). pemberdayaan

- d). pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dibutuhkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan lingkungannya secara swadaya;
- e). memberikan penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat melalui restorasi lorong, lomba kebersihan antar lorong, edukasi anak sekolah tentang PLHBS, lomba pemilahan sampah, kreatifitas pemanfaatan limbah, percontohan manfaat kompos untuk tanaman herbal, boga dan tanaman hias, Kampanye dan percontohan tata cara memilah sampah dari sampah rumah tangga dan lain-lain;
- f). penyuluhan dan pemberian bimbingan tentang penyusunan dan penerapan norma (aturan bersama) dan Pendampingan masyarakat dalam pelatihan dan kegiatan sosialisasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung, RTRW dan RDTR; dan
- g). pelayanan informasi dan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan cetak tentang Rencana tata ruang, Penataan bangunan dan lingkungan, Perizinan dan Standar perumahan dan permukiman.

Pasal 13

Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh melalui upaya:

- a. pada proses perencanaan/ pendampingan dilakukan sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan perlunya masyarakat dibekali pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan;
- b. pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program.
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, terlibat aktif dalam sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan/ pendampingan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- d. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- e. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program; dan
- f. berpartisipasi aktif melakukan penerapan pemeliharaan hasil pembangunan pada pasca pembangunan dengan mengaktifkan KPP (kelompok pemanfaat dan pemelihara).

BAB III

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 14

- (1). Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui :

a. pemugaran

- a. pemugaran: kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Dilaksanakan pada permukiman dengan kategori kumuh ringan dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal);
 - b. peremajaan: kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman untuk mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Dilaksanakan pada permukiman dengan kategori kumuh sedang hingga berat dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal); dan
 - c. pemukiman kembali: kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia. Dilaksanakan pada permukiman dengan kategori kumuh ringan hingga berat dan tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan (ilegal).
- (2). Rencana pemugaran, dilakukan pada Kawasan Niaga, Kawasan Karajae, Kawasan Mattirotasi, Kawasan Kebun Sayur dan Kawasan Bacukiki, dengan kegiatan antara lain:
- a. penyiapan lahan;
 - b. rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan bangunan untuk menjaga bangunan gedung sesuai fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun;
 - c. rehabilitasi/ perbaikan jalan lingkungan dan/atau jalan kolektor melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan struktur jalan untuk menjaga jalan sesuai fungsi dan kondisi kemantapan jalan;
 - d. rehabilitasi/ perbaikan penyediaan akses dan kebutuhan air minum melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi untuk menjaga dan mengembalikan kondisi unit penyediaan air minum bekerja sesuai dengan persyaratan teknis;
 - e. rehabilitasi/ perbaikan drainase lingkungan (tersier) dan/atau drainase sekunder melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan struktur drainase serta penggantian komponen gorong-gorong menjaga dan mengembalikan kondisi drainase sesuai persyaratan teknis;
 - f. rehabilitasi/ perbaikan sarana, prasarana dan pengelolaan air limbah melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi MCK, septictank dan IPAL komunal serta melalui penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis untuk dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis;
 - g. rehabilitasi

- h. rehabilitasi/ perbaikan sarana, prasarana dan pengelolaan persampahan melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi maupun penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - i. rehabilitasi/ perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi maupun penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis;
- (3). Rencana peremajaan kawasan Niaga, kawasan Karajae, kawasan Mattirotasi dan kawasan Kebun Sayur, dengan kegiatan:
- a. penyiapan lahan;
 - b. perubahan fungsi dan massa bangunan dan peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung;
 - c. perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan dan melalui peningkatan kapasitas jalan seperti penambahan lajur dan /atau pelebaran badan jalan dan/ atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung;
 - d. peningkatan kapasitas akses penyediaan air minum dengan penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi serta melalui peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum dengan penambahan /perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan;
 - e. peningkatan kapasitas /jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis serta peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/ atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung;
 - f. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T;
 - g. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan serta peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah; dan
 - h. peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran, pelebaran jalan agar armada pemadam kebakaran memiliki akses serta peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.
- (4). Rencana Permukiman kembali pada delineasi kumuh yang berada di sempadan sungai, di sempadan pantai dan di kawasan rawan bencana, dengan kegiatan antara lain :
- a. penyiapan lahan;
 - b. pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai dayaampungnya;
 - c. pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang;
 - d. penyediaan

- d. penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum;
 - e. pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase;
 - f. pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah;
 - g. pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan; dan
 - h. pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.
- (5). Konsep peningkatan kualitas yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi status tanah, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diklasifikasi sebagai berikut :
- a. permukiman di atas tanah ilegal dengan kondisi tingkat kekumuhan yang tinggi dan penggunaan tata guna lahan yang tidak sesuai RTRW. Dapat diterapkan dengan konsep penanganan Permukiman kembali melalui pemindahan penduduk (*resettlement*) pada lahan baru yang telah disiapkan serta dilengkapi sarana dan prasarana permukiman dan atau melalui pembangunan perumahan vertikal (rumah susun);
 - b. permukiman kumuh di atas tanah legal dengan kepadatan tinggi. Dapat diterapkan dengan konsep :
 - 1). *Land Sharing*, yaitu dilakukan pada kondisi yang luasan tanahnya memungkinkan. Para pemegang hak atas tanah, merelakan sebagian tanahnya untuk diatur dan dipakai untuk fasilitas lingkungan atau fasilitas umum untuk memenuhi kelayakan suatu kawasan.
 - 2). *Land Consolidation/* Konsolidasi Lahan, adalah suatu metoda dengan pembangunan yang didasari oleh kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah, penyesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata guna tanah atau tata ruang dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup atau pemeliharaan sumber daya alam.
 - c. permukiman kumuh di atas tanah legal dengan kepadatan sedang (tidak terlalu kumuh). Dapat diterapkan dengan konsep pengembangan KIP (Kampung Improvement Program). Prinsip dasar dari perbaikan kampung di lakukan melalui perbaikan lingkungan pada kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan sedang hingga tinggi; dan
 - d. permukiman kumuh di atas tanah legal yang tidak padat. Dapat diterapkan dengan konsep *Land Adjustment* , dilakukan pada permukiman kumuh yang tidak terlalu padat. Pemilik lahan merelakan sebahagian lahannya untuk untuk diatur, dibangun sarana dan prasarana dasar agar lingkungan lebih tertata dan dipakai untuk fasilitas lingkungan atau fasilitas umum untuk memenuhi kelayakan suatu kawasan permukiman.

BAB IV
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 15

Penyediaan tanah dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan WTP memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.

Pasal 16

Rencana Penyediaan Tanah dilakukan untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali, yaitu :

- a. rencana penyediaan tanah untuk pola peremajaan dilakukan dalam rangka memindahkan sementara WTP pada hunian sementara sampai selesainya permukiman dibenahi atau permukiman menjadi layak huni kembali (dapat ditempatkan pada sekitar permukiman lama atau memindahkan sementara dari permukiman sebelumnya.
- b. rencana penyediaan tanah untuk pola permukiman kembali :
 - 1). pengadaan tanah untuk pola pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan WTP memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
 - 2). masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengadaan tanah setidaknya sama atau setara dengan kondisi lahan yang mereka tinggalkan.

Pasal 17

Pengadaan tanah untuk pola peremajaan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyediaan tanah untuk merelokasi sementara warga pada tanah pemerintah, atau lahan kosong yang dekat dari sarana prasarana lingkungan; dan
- b. WTP yang direlokasi untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi.

Pasal 18

Pengadaan tanah untuk pola pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
- b. warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
- c. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
 - 1). informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;

2). Informasi

- 2). informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
 - 3). kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung;
 - 4). bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
 - 5). bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
 - 6). dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan
 - 7). kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.
- d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan
- e. jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan tertuang dalam suatu Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1). Dokumen Perencanaan Pengadaan/penyediaan Tanah untuk pola peremajaan (relokasi sementara) dilengkapi dengan dokumen LARAP Sederhana, jika Jumlah WTP ≤ 200 orang (atau ≤ 40 RT) atau menghilangkan $\leq 10\%$ dari aset produktif dan atau cukup melengkapi dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).
- (2). Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pola Pemukiman Kembali disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:
 - a. kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan
 - b. kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.
- (3). Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah untuk pola pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP Komprehensif/ lengkap jika Jumlah WTP > 200 orang (atau > 40 RT) atau menghilangkan $> 10\%$ dari aset produktif dan atau dilengkapi dengan dokumen LARAP Sederhana, jika Jumlah WTP ≤ 200 orang (atau ≤ 40 RT) atau menghilangkan $\leq 10\%$ dari aset produktif.

BAB V
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 21

Pemangku kepentingan merupakan aktor-aktor kunci dalam kontribusi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mereka dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. pemangku kepentingan kunci terdiri dari Pemerintah (Pusat, Kota dan Lokal). Peran Pemerintah Daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya yang tergabung dalam Pokja PKP;
- b. pemangku kepentingan utama terdiri dari masyarakat atau komunitas; dan
- c. pemangku kepentingan penunjang terdiri dari pihak swasta.

Pasal 22

Peran pemangku kepentingan kunci dalam peningkatan dan pencegahan kualitas permukiman kumuh perkotaan terdiri atas :

- a. peran Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah), meliputi:
 - 1). melaksanakan pembinaan, dengan menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, kriteria rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman, menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman, menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman, memberdayakan stakeholder dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perUUan, arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR, dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, khususnya MBR.
 - 2). memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan; dan
 - 3). melakukan koordinasi sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - 1) pengawasan dan pengendalian; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat.
 1. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a). melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b). melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c). melaksanakan.....

- c). melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
2. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a). memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b). memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- c. peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - 1). penetapan lokasi;
 - 2). penanganan; dan
 - 3). pengelolaan.
 1. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dilakukan dalam bentuk:
 - a). melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b). melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c). melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan
 - d). melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
 2. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, dilakukan dalam bentuk:
 - a). melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b). melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c). melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
 3. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 dilakukan dalam bentuk:
 - a). melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b). memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c). memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 23

Peran pemangku kepentingan utama yaitu masyarakat dalam dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh terdiri atas :

- a. peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - 1). pengawasan dan pengendalian; dan
 - 2). pemberdayaan masyarakat.
 1. Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a). berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
 - b). berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
 - c). berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.
 2. Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a). berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b). memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal- hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. peran masyarakat dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - 1). penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 2). perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 3). peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses pemugaran dan peremajaan;
 - 4). peningkatan

- 4). peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses permukiman kembali; dan
- 5). pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 1. Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a). partisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b). pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
 2. Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a). berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b). memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c). memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - d). menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.
 3. Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a). berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b). berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c). berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d). membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e). membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f). mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g). melaporkan

- g). melaporkan perbuatan dalam huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
4. Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a). berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b). berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
 - c). membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
 - d). membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
 - e). berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f). mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
 - g). melaporkan perbuatan dalam huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.
5. Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a). berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
 - b). berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - c). menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
 - d). mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - e). melaporkan perbuatan dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar

Pasal 24

Peran pemangku kepentingan penunjang yaitu swasta dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh terdiri atas :

- a. perguruan

- a. perguruan tinggi atau akademisi, berperan dalam mengarahkan kegiatan mahasiswa untuk pendampingan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan perkotaan, seperti mempercantik lorong, pelatihan masyarakat, penyuluhan tentang pola hidup bersih dan ilmu-ilmu lainnya. Juga memiliki peranan yang cukup penting dalam penyediaan perumahan dan diharapkan dapat mengembangkan riset dan inovasi teknologi, industri bahan bangunan dan industri jasa konstruksi sehingga ikut menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan perumahan, hal ini dapat dilihat dari produksi bahan bangunan dan distribusinya yang erat kaitannya dengan harga, jumlah dan mutu serta penguasaan akan teknologi pembangunan perumahan;
- b. asosiasi perusahaan (PMDN/PMA), BUMN dan BUMD berperan dalam dalam pembangunan perkotaan melalui implementasi Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility);
- c. asosiasi profesi atau Pengembang penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam menerjemahkan rencana sektor pembangunan dalam sistem produksi pembangunan perumahan di lapangan dan mengakomodasi demand (kebutuhan) yang terus meningkat serta sebagai pelayanan jasa konsultasi & advokasi di bidang perumahan dan permukiman;
- d. perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas (National Housing Corporation) berperan sebagai penyedia & pengelola tanah, sebagai pelaksana penyedia perumahan rakyat & pembangunan permukiman serta sebagai pengelola bangunan dan permukiman rakyat;
- e. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam Meningkatkan peran serta para pengusaha pengadaan barang dan jasa dalam perekonomian nasional yang sehat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat serta sebagai sarana untuk menyatukan diri, sikap dan langkah dalam rangka terjalinnya kerjasama antar sesama pengusaha pengadaan barang dan jasa, atau dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya;
- f. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam *knowledge sharing* dan bantuan teknis;
- g. forum Pembangunan Daerah, berperan dalam memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktek baik dan pengalaman antara pembuat kebijakan, para peneliti, pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan;
- h. lembaga/organisasi Peduli Lingkungan, peduli Disabilitas dan peduli anak, berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, disabilitas, anak, lansia dan ibu hamil. Dari masukan aspirasi dari semua pihak, maka lembaga tersebut mengusulkan pemikiran ke Forum Pembangunan Daerah, forum PKP dan ke Pemerintah Daerah;
- i. komnas penyandang Disabilitas sebagai institusi pengawas berperan dalam memantau isu disabilitas dan merumuskan sanksi bagi pelaku pelanggaran isu khususnya terhadap pemanfaatan kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis universal akses (infrastruktur for all); dan
- j. lembaga

- j. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam mengawasi kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik dan menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 44